

KEPALA DESA NEGERI LAMA
KOTA AMBON
RANCANGAN PERATURAN DESA NEGERI LAMA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NEGERI LAMA
TAHUN 2022 – 2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NEGERI LAMA

- Memimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah disusun selain mempertimbangkan potensi sumber daya desa juga diselaraskan dan disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah Kota Ambon melalui proses yang sangat aspiratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan penjabaran program dalam dokumen RPJM-Des Negeri Lama perlu komitmen serta dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), dan huruf (b) perlu ditetapkan Peraturan Desa Negeri Lama tentang RPJM-Des.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006-2026;
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGERI LAMA

dan

KEPALA DESA NEGERI LAMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Negeri Lama Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Negeri Lama 2022-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati, dalam sistem Pemerintahan Desara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negeri Lama;
3. Kepala Pemerintah adalah Kepala Pemerintah Desa Negeri Lama;
4. Badan Permuyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Desara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain Musrenbang-Des adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keputusan Kepala Pemerintah Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Desa dan kebijakan Kepala Pemerintah Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan;
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan Desa yang dikoordinasikan oleh Kepala Pemerintah Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial;
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
15. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang di hadapi Desa;

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu enam tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Des, adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu satu tahun berjalan;
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJM-DESA 2022-2028

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJM-Des disusun oleh Pemerintah Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Des, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM-Des yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Pemerintah Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menyusun rancangan RPJM-Des, Pemerintah Desa menyampaikan rancangan RPJM-Des kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des, membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Des menjadi dokumen RPJM-Des dalam bentuk Peraturan Desa;
- (5) Musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya ;
- (6) Setelah dilakukan musyawarah Desa penyusunan RPJM-Des sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Kepala Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan RPJM-Des menjadi RPJM-Des Negeri Lama periode 2022-2028;
- (7) Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Pemerintah Desa mengeluarkan Peraturan Desa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RPJM-Des ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Pemerintah Desa dan Keputusan Kepala Pemerintah Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RPJM-Des ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di Desa Negeri Lama
Pada tanggal, 05 November 2022

KEPALA DESA NEGERI LAMA


OTNIEL W. H. MAITIMU

Diundangkan di Desa Negeri Lama
Pada tanggal, 05 November 2022

SEKRETARIS DESA NEGERI LAMA


RIDO de KOCK

LEMBARAN DESA NEGERI LAMA TAHUN 2022 NOMOR 7

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA NEGERI LAMA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 09/BPD.NL/XI/2022**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 2022-2028

Pada hari ini Sabtu, tanggal Lima, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **OTNIEL W. H. MAITIMU** : Kepala Desa Negeri Lama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Negeri Lama selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARKUS SOHUWAT** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Naskah RPJM-Desa Negeri Lama 2022-2028 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Naskah RPJM-Desa Negeri Lama 2022-2028 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan naskah dan koreksi atas RPJM-Desa Negeri Lama 2022-2023 selaras dengan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Walikota Ambon untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RPJM-Des NEGERI LAMA 2022-2028
 DESA : NEGERI LAMA
 KECAMATAN : TELUK AMBON BAGUALA
 HARI/TANGGAL : 05 NOVEMBER 2022

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Jenis Kelamin		Nomor HP	Tanda Tangan
			L	P		
1.	F. SOUMOKIL	KOPEKASI KOTA	✓		085243493503	
2.	M. TASRIF. AZIS	TPP PLD PRAGUOLA	✓		085226041345	
3.	M. Mailulu	RT 05		✓	082248991380	
4.	J. Hellekubun	TIM RPJM			081299224086	
5.	Yona Sahalesy/M	K' PTK Neg.lama		✓	082248070022	
6.	Arend. Willy. Soparea.	Rhabin. Neg.lama	✓		085243559080	
7.	R. de Laek	Sekdes		✓	085244145345	
8.	M. S. S. S. S. S.	BPD	✓		0813493477140	
9.	M. M. M. M. M.	Tian RPJMDS	✓		085243166566	
10.	J. Oraplean	RT 003	✓		08524300663	
11.	C. HADAY C. S. J.	RT. 07.			081264716650	
12.	C. Mailuku	TIM RPJM			085243220002	

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Jenis Kelamin		Nomor HP	Tanda Tangan
			L	P		
29	M. UERO	BPD		<input checked="" type="checkbox"/>	081303789154	
30	T. SORLISA	Perangkat Desa		<input checked="" type="checkbox"/>	081276749118	
31	N. Pakpation	Perangkat Desa		<input checked="" type="checkbox"/>	0813084514247	
32	LOUIS. PAKALLA	RDPJ - Des	<input checked="" type="checkbox"/>		085244919000	
33	MORITS. TAMAELA	WARGA LURAH			082199011110	
34	Lydia. Sihaya	Karang taruna		<input checked="" type="checkbox"/>	081317401803	
35	JANISE WANO	Atas Masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/>			
36	Netzi. weno/d	Muhabet		<input checked="" type="checkbox"/>		
37	OTMEL. MATIMU	Kepala Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>			
38	Rosiana. KALPATTY	Perangkat Desa.		<input checked="" type="checkbox"/>	0812.8856 0630	
39	Dede GORJANA					
40	A. MATIMU					
41	Harizma J					
42	NANTOS. L					
43	O. DE KOCK					
44	M. DE KOCK					

PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp (0911) 362393

Nomor : 01/BPD.NL/X/2022
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth,
**KEPALA DESA NEGERI LAMA &
SELURUH PERANGKAT DESA**
di
Tempat

Dengan Hormat !!

Dalam rangka Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Negeri Lama Tahun 2022-2028 , yang akan dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Desa Khusus, maka kami mengundang Bpk/ibu untuk hadir dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari /Tanggal : Sabtu, 5 November 2022
Waktu : 10.00 WIT- Selesai
Tempat : Aula Kantor Perwakilan BKKBN Propinsi Maluku

Demikian Undangan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Negeri Lama, 4 November 2022
KETUA BPD DESA NEGERI LAMA

